

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I           Pendahuluan;
- b. BAB II          Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III        Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV         Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V          Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI         Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII        Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII       Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 64 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CONGGEANG  
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Conggeang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Conggeang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Conggeang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Conggeang yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai




bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Conggeang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Conggeang dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Conggeang dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Conggeang yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Conggeang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Conggeang dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Conggeang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
  19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

- tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
  28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
  29. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Conggeang dalam kurun waktu 5 tahun kedepan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Conggeang dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang 5 (lima) tahun ke depan;

2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Conggeang.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Conggeang, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Conggeang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Conggeang.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Conggeang;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Conggeang.

##### Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Conggeang; telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Conggeang;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Telaah Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra;
- 3.4 Telaah Rencana Tentang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### Bab IV Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Conggeang.

#### Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Conggeang lima tahun mendatang.

#### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Conggeang lima tahun mendatang.


#### Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

#### Bab VIII Penutup

##### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



*Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Conggeang tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Conggeang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Conggeang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KECAMATAN CONGGEANG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Conggeang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

##### 2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau Desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
  - 2.1 Subag Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang  
 Sumber : Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2017

## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang sebanyak 17 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Conggeang paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 41-45, dan sisanya sebanyak 7 (tujuh) orang ada di kelompok umur 46-50 sebanyak 7 Orang. Kecamatan Conggeang tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun dan 36-40 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1  
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	1	3	3	7
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	1	-	1
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	1	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	1	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	3	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-	1	7	9	17

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2018

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai Kecamatan Conggeang yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang, menempati golongan III sebanyak 9 orang dan pegawai golongan II sebanyak 6 orang.

Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	4	1	7
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	1
5	Seksi Sosial	-	1	1	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	1	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	6	9	2	17

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2018

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Conggeang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 7 orang (41%), sedangkan selebihnya mempunyai tingkat pendidikan SLTP sejumlah 2 Orang (12%), SLTA sejumlah 6 Orang (35%) , dan S2 sejumlah 2 orang (12%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Conggeang masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Conggeang.

Tabel 2.3  
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	1	2	-	3	1	7
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	-	-	-	1
5	Seksi Sosial	-	2	-	-	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	2	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	1	-	1	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		2	6	-	7	2	17

*Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2018*

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Conggeang, jumlah jabatan struktural yang tersedia adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini jabatan terisi 8 jabatan sedangkan 1 jabatan yaitu Kasi Pelayanan Umum Kosong, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4 Sedangkan sisanya sebanyak 9 orang (staff) adalah pelaksana fungsional. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Conggeang belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Conggeang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4  
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	6
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	9
TOTAL		17

*Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2018*

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Conggeang berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	2	5	7
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1
5	Seksi Sosial	1	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		3	14	17

*Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2018*

### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Conggeang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan.

Tabel 2.6  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	2	4	6
3	Non Eselon	1	8	9
TOTAL				17

Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2018

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Conggeang

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Conggeang memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Conggeang dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi



ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7  
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Conggeang Sampai Dengan Tahun 2017

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
A.	Kendaraan				
	1	Kendaraan roda 4	2 Unit	√	
	2	Kendaraan roda 2	6 Unit	√	
B.	Peralatan Kantor				
	1	Kursi tunggu	30 unit	√	
	2	Kursi putar	1 unit	√	
	3	Kursi plastik	80 unit	√	
	4	Lemari arsip	5 unit	√	
	5	laptop	3 unit	√	
	6	printer	3 unit	√	
	7	Camera digital	1 unit	√	
	8	infokus	1 unit	√	
	9	Layar infokus	1 unit	√	
	10	CCTV	1 unit	√	
	11	Speaker aktif	1 unit	√	
C.	Buku perpustakaan		200 Buah	√	
D.	Tanah		Rp. 605.000	√	
E.	Bangunan		Rp. 2.194.901.860,006	√	

*Sumber : Kecamatan Conggeang Tahun 2017*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Conggeang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8  
Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang Tahun 2014-2018

No	Indikator	Sasaran / Target Renstra (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya efektifitas proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	86,28	100	100	96,90	100	13,72	100	100	3,1
2	Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap HUT kemerdekaan RI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	71,28	100	100	100	100	28,72
3	Terselenggaranya mushabaqah tilawatil qur'an tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	94,52	-	100	100	100	100	5,48
4	Terjalannya kerjasama Muspika dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	2,20	100	100	100	100	97,8	100	100
5	Meningkatnya indeks kepuasan dalam pelayanan publik	100	100	100	100	100	100	74,52	100	100	83,94	100	25,48	100	100	16,06
6	Berkembangnya kebudayaan daerah dan meningkatnya wawasan masyarakat terhadap kegiatan HUT Kabupaten Sumedang	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7	Meningkatnya kapasitas dan pelayanan kecamatan serta terfasilitasinya pembinaan PKK	100	100	100	100	100	100	100	100	97,01	100	100	100	100	2,99	100
8	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa serta pengelolaan dan pendayagunaan ADD berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	95,83	88,29	100	92,10	50	4,15	11,71	100	7,9	50
9	Terlaksananya pemilihan umum secara efektif dan efisien berdasarkan	100	-	-	-	-	97,44	-	-	-	-	2,56	-	-	-	-

	asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil															
10	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
11	Tercapainya target dan realisasi bansos dan hibah keuangan kepada desa	100	-	-	-	-	97,83	-	-	-	-	2,17	-	-	-	-
12	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah desa	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-
13	Meningkatnya pengetahuan dan tertib administrasi keuangan desa	100	100	100	100	-	97,29	69,24	100	86,13	-	2,71	30,76	100	13,87	-
14	Meningkatnya wawasan linmas dalam bidang keamanan lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	93,71	94,00	100	100	100	6,29	6
15	Meningkatnya pemanfaatan sumber-sumber PAD dari sektor pajak	100	100	100	100	100	98,25	100	100	97,96	96,43	1,75	100	100	2,04	3,5
16	Frekuensi fasilitas kegotongroyongan dan meningkatnya wawasan masyarakat terhadap kegiatan BEGRM	-	-	100	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-
17	Meningkatnya pengetahuan dan kinerja aparatur pemerintah kecamatan	-	-	-	100	-	-	-	-	87,08	-	-	-	-	12,92	-
18	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan RT dan RW yang ada di Kecamatan Conggeang	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-
19	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan mengenai kelembagaan desa	-	-	-	100	100	-	-	-	87,56	96,84	-	-	-	12,44	3,16
20	Terselenggaranya pelatihan dan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-	-	100	-	-	-	-	88,38	-	-	-	-	11,62	-
21	Terbentuknya pemberdayaan lembaga dan organisasi organisasi kemasyarakatan yang berkualitas	-	-	-	100	-	-	-	-	87,56	-	-	-	-	12,44	-
22	Meningkatnya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100

	serta terarahnya pembangunan															
23	Terciptanya kantor kecamatan conggeang yang indah, nyaman dan memadai	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-
24	Meningkatnya kesehatan masyarakat	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
25	Meningkatnya pemahaman tentang Pancasila Bhineka Tunggal Ika UUD 1945 dan NKRI	100	100	100	100	100	50	65,75	80	80,25	100	50	34,25	20	19,75	100
26	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan dan masyarakat	-	100	-	100	-	-	100	-	96,16	-	-	100	-	3,84	-
27	Terarahnya pembangunan RPJMDes dan RKPDes	-	-	-	100	-	-	-	-	75,75	-	-	-	-	24,25	-
28	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	100	81,01	-	-	-	90	81,01	-	-	-	20	81,01

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Conggeang pada tahun 2014-2018 telah masuk dalam kategori baik (90% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain:

1. fasilitas pelayanan yang memadai di tahun 2015-2016 masih dibawah 80%;
2. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berusaha pada tahun 2015 hanya tercapai 79%;
3. tersedianya sarpras usaha ekonomi kerakyatan pada tahun 2015 hanya tercapai 79%;
4. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi pada tahun 2015 hanya tercapai 79%;
5. meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2014-2015 masing-masing hanya tercapai 50% dan 66,75%;
6. koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 tercapai 50%;
7. tercapainya kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat pada tahun 2016 hanya tercapai 50%; dan
8. meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya pada 2016 hanya tercapai 50%.

Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel 2.9.  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Conggeang

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (%)					Realisasi (%)					Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	101.700.400	135.875.000	158.252.600	169.703.400	165.816.800	87.748.011	131.007.065	94.433.076	162.815.401	159.727.716	86,28	96,42	59,67	95,94	96,33
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	21.114.000	21.900.000	21.780.000	21.780.000	21.780.000	15.314.111	17.839.065	18.513.076	18.385.001	16.615.916	72,53	81,46	85,00	84,41	76,29
	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	62.670.400	76.618.000	57.467.600	77.310.900	78.554.300	57.503.900	76.112.000	57.081.200	75.212.900	78.554.300	91,75	99,34	99,33	97,29	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.116.000	1.836.000	2.460.000	2.520.000	2.520.000	930.000	1.536.000	2.460.000	2.325.000	1.595.000	83,33	83,66	100	92,26	63,29
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	5.280.000	6.720.000	6.720.000	11.280.000	-	4.400.000	6.720.000	6.720.000	11.280.000	-	83,33	100	100	100	-
	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	11.520.000	28.800.000	60.225.000	52.012.500	62.962.500	9.600.000	28.800.000	57.140.000	52.012.500	62.962.500	83,33	100	94,88	100	100
	Penyediaan Jasa Kebersihan	-	-	9.600.000	4.800.000	-	-	-	9.600.000	3.600.000	-	-	-	100	75,00	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171.204.000	420.160.000	469.985.000	387.648.200	287.968.200	162.026.450	416.943.000	457.459.200	362.392.650	280.654.500	94,63	99,23	97,33	93,48	97,46
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	20.750.000	-	-	-	-	20.750.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	103.500.000	86.100.000	33.185.000	141.548.200	80.888.200	98.495.000	86.100.000	33.185.000	128.298.200	80.888.200	95,16	100	100	90,64	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	5.315.500	8.000.000	-	-	-	5.315.500	8.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	5.398.500	5.220.000	7.500.000	-	-	5.398.500	5.220.000	4.973.500	-	-	100	100	66,31	-	-
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan	36.240.000	43.240.000	50.800.000	56.100.000	60.900.000	32.067.450	41.214.000	42.013.700	44.479.450	54.379.300	88,48	95,31	82,70	79,29	89,29

	Dinas/Operasional															
	Penataan Halaman /Gedung Kantor	-	277.600.000	180.000.000	26.800.000	40.000.000	-	276.409.000	179.537.000	26.690.000	39.945.000	-	99,57	99,74	99,59	99,86
	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	195.000.000			-	-	194.400.000			-	-	99,69		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	-	-	3.500.000	-	7.180.000	-	-	3.350.000	-	6.662.000	-	-	95,71	-	92,79
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	-	-	-	163.200.000	99.000.000	-	-	-	163.200.000	98.780.000	-	-	-	99,83	99,78
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	23.710.000	21.125.000	17.200.000	-	27.300.000	23.710.000	21.125.000	16.800.000	-	27.300.000	100	100	97,67	-	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapan	17.970.000	8.650.000	8.600.000	-	14.600.000	17.970.000	8.650.000	8.400.000	-	14.600.000	100	100	97,67	-	100
	Pengadaan Pakaian Korpri	-	4.275.000	-	-	-	-	4.275.000	-	-	-	-	100	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	5.740.000	8.200.000	8.600.000	-	12.700.000	5.740.000	8.200.000	8.400.000	-	12.700.000	100	100	97,67	-	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	16.200.000	8.620.000	9.670.000	67.480.000	-	1.950.000	8.620.000	9.670.000	67.480.000	-	12,04	100	100	100
	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	-	16.200.000	8.620.000	9.670.000	49.980.000	-	1.950.000	8.620.000	9.670.000	49.980.000	-	12,04	100	100	100
	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	-	-	-	-	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	-	-	-	-	100
5	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	13.300.000	17.631.000	9.950.000	9.985.000	19.385.000	13.300.000	17.631.000	9.950.000	9.985.000	19.385.000	100	100	100	100	100
	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	13.300.000	17.631.000	9.950.000	9.985.000	19.385.000	13.300.000	17.631.000	9.950.000	9.985.000	19.385.000	100	100	100	100	100
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Daerah	-	-	-	32.475.000		-	-	-	32.475.000		-	-	-	100	
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	32.475.000		-	-	-	32.475.000		-	-	-	100	
7	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Pemerintahan	-	-	77.300.000	92.040.750		-	-	76.750.000	92.040.750		-	-	99,29	100	
	Peningkatan Pelayanan Publik	44.300.000	27.075.400	29.000.000	28.650.000		41.500.000	20.175.400	29.000.000	28.650.000		93,67	74,52	100	100	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	48.300.000	14.760.000	24.900.000	22.500.000		44.300.000	14.760.000	24.350.000	22.500.000		91,71	100	97,79	100	

	Peringatan Hari-Hari Besar	18.000.000	18.395.000	23.400.000	40.890.750		18.000.000	18.395.000	23.400.000	40.890.750		100	100	100	100	
8	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan	403.640.000	154.562.400	21.450.000	54.900.000	217.932.750	389.745.000	142.272.400	21.450.000	53.872.000	207.036.000	96,55	92,05	100	98,13	95,00
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	30.000.000	23.256.000	28.700.000	36.150.000	40.260.000	30.000.000	20.066.000	28.700.000	36.150.000	39.010.000	100	86,28	100	100	96,90
	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	16.400.000	18.498.400	15.900.000	18.750.000	18.400.000	16.400.000	18.498.400	15.900.000	17.722.000	18.400.000	100	100	100	94,52	100
	Peringatan Hari-Hari Besar	18.000.000	18.395.000	-	-	40.550.750	18.000.000	18.395.000	-	-	30.904.000	100	100	-	-	76,21
	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)	16.400.000	18.498.400	15.900.000			16.400.000	18.498.400	15.900.000			100	100	100		
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	48.300.000	14.760.000	-	-	25.320.000	44.300.000	14.760.000	-	-	25.320.000	91,71	100	-	-	100
	Peningkatan Pelayanan Publik	44.300.000	27.075.400	-	-	35.000.000	41.500.000	20.175.400	-	-	35.000.000	93,67	74,52	-	-	100
	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	10.000.000	-	-			10.000.000	-	-			100	-	-		
	Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	25.000.000	18.422.400	15.000,000			25.000.000	18.422.400	15.000,000			100	100	100		
	Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD)	15.000.000	18.789.600	14.000.000			14.375.000	16.589.600	14.000.000			95,83	88,29	100		
	Fasilitas Pemilihan Umum	155.980.000	-	-			151.980.000	-	-			9,74	-	-		
	Penyelenggaraan Lomba Desa	10.000.000	-	-			10.000.000	-	-			100	-	-		
	Monitoring dan evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kepada Desa	15.000.000	-	-			14.675.000	-	-			97,83	-	-		
	Koran Masuk Desa	15.660.000	15.365.600	-			13.515.000	15.365.600	-			86,30	100	-		
	Kegiatan BBGRM	-	-	7.450.000			-	-	7.450.000			-	-	100		
	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	100
	Penguatan Empat	-	-	-	-	43.402.000	-	-	-	-	43.402.000	-	-	-	-	100

	Pilar Kebangsaan															
9	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	-	-	-	76.500.000	30.575.000	-	-	-	70.260.000	30.349.000	-	-	-	91,84	99,26
	Pemberdayaan lembaga organisasi kemasyarakatan	-	-	-	45.000.000		-	-	-	39.400.000		-	-	-	87,56	
	Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	25.000.000	18.422.400	15.000,000	21.375.000	20.000.000	25.000.000	18.422.400	15.000,000	20.735.000	20.000.000	100	100	100	97,01	100
	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BGRM)	-	-	7.450.000	10.125.100	10.575.000	-	-	7.450.000	10.125.100	10.349.000	-	-	100	100	97,86
10	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	15.000.000	18.789.600	14.000.000	46.687.500	35.227.500	14.375.000	16.589.600	14.000.000	40.087.500	35.227.500	95,83	88,29	100	85,86	100
	Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	15.000.000	18.789.600	14.000.000	28.875.000	24.675.000	14.375.000	16.589.600	14.000.000	26.595.000	24.675.000	95,83	88,29	100	92,10	100
	Pendampingan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes	-	-	-	17.812.500	10.552.500	-	-	-	13.492.500	10.552.500	-	-	-	75,75	100
11	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	-	-	22.420.000	-	-	-	-	21.620.000	-	-	-	-	96,43
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	22.420.000	-	-	-	-	21.620.000	-	-	-	-	96,43
12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	-	-	287.091.400		-	-	-	287.091.400		-	-	-	100	
	Penataan Halaman /Gedung Kantor	-	277.600.000	180.000.000	26.800.000	287.091.400	-	276.409.000	179.537.000	26.690.000	287.091.400	-	99,57	99,74	99,59	100
13	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah	12.000.000	18.852.600	8.000.000	56.062.500	15.800.000	11.675.000	13.052.600	8.000.000	51.488.500	15.300.000	97,29	69,24	100	91,84	96,84
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	12.000.000	18.852.600	8.000.000	22.500.000		11.675.000	13.052.600	8.000.000	19.380.000		97,29	69,24	100	86,13	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	-	-	-	11.250.000		-	-	-	9.796.000		-	-	-	87,08	



	Pembinaan RT dan RW	-	-	-	22.312.500		-	-	-	22.312.500		-	-	-	100	
	Pembinaan Kelembagaan Desa	-	-	-	-	15.800.000	-	-	-	-	15.300.000	-	-	-	-	96,84
14	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	16.000,000	13.956.400	11.000.000	45.250.000	25.000.000	16.000,000	13.956.400	11.000.000	41.392.000	23.500.000	100	100	100	91,47	94,00
	Pembinaan Linmas dalam Rangka Pelaksanaan Siskam Swakarsa	16.000,000	13.956.400	11.000.000	26.250.000	25.000.000	16.000,000	13.956.400	11.000.000	24.600.000	23.500.000	100	100	100	93,71	94,00
	Pelatihan dan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	19.000.000		-	-	-	16.792.000		-	-	-	88,38	
15	Program Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	35.790.000	28.466.000	14.400.000			14.374.200	28.466.000	14.400.000			40,16	100	100		
	Fasilitasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	35.790.000	28.466.000	14.400.000			14.374.200	28.466.000	14.000.000			40,16	100	100		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Conggeang Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Conggeang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Conggeang menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Conggeang dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Conggeang antara lain adalah :

#### 2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Conggeang.

Kecamatan Conggeang dengan luas wilayah 10.531 ha terdiri dari 12 desa, 41 dusun, 67 RW, dan 256 RT, dengan ketinggian dari permukaan laut antara 280-500 dpl. Jumlah Penduduk Kecamatan Conggeang sampai tahun 2017 adalah 33.994 jiwa, yang terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 17.256 jiwa dan penduduk laki-laki 16.738 jiwa, dengan kepadatan keluarga sebanyak 11.330 KK. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap 518 orang penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 1,52 %. Selalu meningkatnya jumlah penduduk, setiap tahun berpengaruh secara langsung terhadap kepadatan penduduk. Sampai dengan tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Conggeang rata-rata 3,22 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Conggeang terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Sumedang dengan jarak tempuh ± 20 km, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- Sebelah Timur : Kecamatan Ujung Jaya
- Sebelah Selatan : Kecamatan Paseh
- Sebelah Barat : Kecamatan Buahdua

Luas lahan menurut jenis penggunaannya :

- ❖ Tanah Sawah : 3.004 Ha
- ❖ Pekarangan : 480Ha
- ❖ Ladang : 226 Ha
- ❖ Tegalan : 2.208 Ha
- ❖ Kehutanan : 4526 Ha

- ❖ Kolam : 39 Ha
- ❖ Lain-lain : 48 Ha

Wilayah yang ada di Kecamatan Conggeang didominasi oleh daerah pegunungan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya pegunungan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Conggeang terdiri dari 12 (dua belas) Desa, 41 Dusun, 67 RW, 256 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 33.994 jiwa yang terdiri dari 16.738 jiwa laki-laki, 17.256 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 11.330 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

#### 2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Ditambah lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 72 ayat (3), menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat

mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Conggeang tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Conggeang selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Conggeang memiliki potensi penduduk yang relatif besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Conggeang.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Kecamatan Conggeang terletak di Ibukota Kabupaten Sumedang.

Conggeang adalah sebuah nama Kecamatan di Kabupaten Sumedang tepatnya berada di sebelah utara Ibu Kota Kabupaten Sumedang, Jika kita berada di kota Sumedang maka keberadaan Wilayah Kecamatan Conggeang berada tepat di belakang Gunung Tanpomas.

BAB III  
ISU-ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Conggeang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Conggeang

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Conggeang masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Conggeang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</li> </ol>
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</li> <li>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</li> <li>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait;</li> <li>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</li> </ol>
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</li> <li>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)</li> </ol>
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum masih kurang</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima);</li> <li>3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan.</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya; dan*
5. *Kreatif Ekonominya.*

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Conggeang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun Visi dan Misi Kecamatan Conggeang yaitu selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang yaitu SIMPATI.

### 3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Conggeang, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Conggeang tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Isu-Isu Strategis Kecamatan Conggeang

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan;</li> <li>2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;</li> <li>4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.</li> </ol>	“Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat”
2.	Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</li> </ol>	



3.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</li> <li>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</li> <li>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait;</li> <li>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</li> </ol>	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</li> <li>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)</li> </ol>	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima);</li> <li>3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan.</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>	

BAB IV  
TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat, Kecamatan Conggeang perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Conggeang. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Conggeang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	81,01	82,81	84,61	86,40	88,20	90
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	652	587	522	456	391	326
			Cakupan Desa yang melaksanakan siskudes dengan kategori optimal (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan penanggulangan bencana (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Ketercapaian Target PBB (Persen)	99,53%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.2

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Conggeang dalam RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip (Kategori)	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran (Persen)	97,17%	98%	98%	98%	98%	98%
			Jumlah Inovasi Kecamatan (buah)	N/A	1	2	3	4	5
			Indeks Pembangunan Zona Integritas (Poin)	N/A	65	70	75	80	85

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Conggeang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Conggeang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Conggeang dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan</li><li>b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan</li><li>c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Conggeang</li></ul>	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Conggeang</li><li>b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan</li></ul>
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li><li>b. Memiliki SOTK yang jelas</li><li>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</li><li>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</li></ul>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</li></ul>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</li></ul>

<p>Kelemahan (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</li> <li>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</li> <li>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai</li> </ul>
---	---	--

### 5.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan; dan
- b. Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah.

### 5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; dan
- c. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	Misi	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Visi Kecamatan Conggeang Mengacu Pada Visi Kabupaten Sumedang Yaitu Simpati ( Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlakunya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, Kreatif Ekonominya	1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
	2. Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
	3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta penguatan budaya dan kearifan lokal			Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
	4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat				
	5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang				

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (Non Urusan)

Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
6	0	1	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran		100%	100%	272,448,700	100%	272,448,700	100%	296,165,000	100%	306,165,000	100%	321,165,000	100%	1.468.392.400	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	1	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik kantor, listrik rumah dinas dan internet, lancarnya pelayanan administrasi perkantoran		Air:60,000m3, listrik 7.200 kwh, internet 120 giga	Air:60,000m3, listrik 7.200 kwh, internet 120 giga	26,520,000	Air:60,000m3, listrik 7.200 kwh, internet 120 giga	26,520,000	Air:60,000m3, listrik 7.200 kwh, internet 120 giga	26,520,000	Air:60,000m3, listrik 7.200 kwh, internet 120 giga	26,520,000	26,520,000	Air:60,000m3, listrik 7.200 kwh, internet 120 giga	132.600.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang	
6	0	1	0	0	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran		Pelayanan: 7 jenis ATK:32 jenis Penggandaan : 23:308 lembar Mamin 2 jenis	Pelayanan: 7 jenis ATK:32 jenis Penggandaan : 23:308 lembar Mamin 2 jenis	101,283,700	Pelayanan: 7 jenis ATK:32 jenis Penggandaan : 23:308 lembar Mamin 2 jenis	101,283,700	Pelayanan: 7 jenis ATK:32 jenis Penggandaan : 23:308 lembar Mamin 2 jenis	125,000,000	Pelayanan: 7 jenis ATK:32 jenis Penggandaan : 23:308 lembar Mamin 2 jenis	135,000,000	150,000,000	612.567.400	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang		
6	0	1	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar		5 jenis koran	5 jenis koran	2,520,000	5 jenis koran	2,520,000	5 jenis koran	2,520,000	5 jenis koran	2,520,000	2,520,000	5 jenis koran	12.600.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang	
6	0	1	0	0	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Terlaksananya pameran pembangunan		1 paket	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	1 paket	10,000,000	10,000,000	1 paket	10,000,000	50.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	1	0	0	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Tersedianya jasa pengamanan kantor		3 orang	3 orang	82,125,000	3 orang	82,125,000	3 orang	82,125,000	3 orang	82,125,000	82,125,000	3 orang	82,125,000	410.625.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	1	0	0	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Terarahnya informasi kecamatan		Dokumen, Website	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	250.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang



Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
6	0	0	0	0	0	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah		Dokumen, Website	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	50,000,000	Dokumen, Website	250.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	435,000,000	100%	462,654,526	100%	488,782,970	100%	493,898,345	100%	627,366,580	100%	2.507.702.421	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	0	0	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor		7 jenis	7 jenis	120,000,000	7 jenis	120,000,000	7 jenis	140,000,000	7 jenis	145,115,375	7 jenis	165,000,000	7 jenis	690.115.375	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	0	0	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/operasional		Dua unit roda 4, Enam unit roda enam	Dua unit roda 4, Enam unit roda enam	65,000,000	Dua unit roda 4, Enam unit roda enam	65,000,000	Dua unit roda 4, Enam unit roda enam	65,000,000	Dua unit roda 4, Enam unit roda enam	65,000,000	Dua unit roda 4, Enam unit roda enam	70,000,000	Dua unit roda 4, Enam unit roda enam	330.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	0	0	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor		1 unit	1 unit	250,000,000	1 unit	277,654,524	1 unit	283,782,970	1 unit	283,782,970	1 unit	392,366,580	1 unit	1.487.587.046	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	100%	16,000,000	100%	16,000,000	100%	16,000,000	100%	18,000,000	100%	18,000,000	100%	84.000.000		
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga		100%	100%	16,000,000	37 Stel	16,000,000	37 Stel	16,000,000	37 Stel	18,000,000	37 Stel	18,000,000	37 Stel	84.000.000		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	70,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	80,000,000	100%	420.000.000		
						Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah		37 orang	37 orang	70,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	80,000,000	100%	420.000.000		
6	0	0	0	0	0	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		100%	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	117,000,000	100%	95,000,000	100%	482.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang

Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
					Keuangan	ketentuan Perundang-Undangan																
6	0	0	0	0	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan LPPD, LKPJ, Lakip Laporan kinerja, Ikhtisar Realisasi kinerja		5 dokumen	5 dokumen	40,000,000	5 dokumen	40,000,000	5 dokumen	40,000,000	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	40,000,000	100%	210.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	0	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Terpenuhiya penyusunan laporan keuangan Triwulan, semester dan tahunan		12 dokumen	12 dokumen	50,000,000	12 dokumen	50,000,000	12 dokumen	50,000,000	12 dokumen	67,000,000	12 dokumen	55,000,000	100%	272.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	0	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Penganggaran		100%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	40,000,000	100%	40,000,000	100%	170.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	0	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya pelaksanaan kegiatan		6 dokumen	6 dokumen	30,000,000	6 dokumen	30,000,000	6 dokumen	30,000,000	6 dokumen	40,000,000	6 dokumen	40,000,000	100%	170.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	0	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		81,01	82,81		84,61		86,40		88,20		90		90			
						Jumlah Rumah Tangga Miskin		562	587	242,000,000	522	272,638,700	456	391	304,685,565	326	338,192,295	373,211,758	1.530.728.318			Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Daftar usulan kegiatan		1 dokumen	1 dokumen	40,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	50,000,000.00	1 dokumen	240.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat		30 Orang	30 Orang	30,000,000	30 Orang	40,000,000	30 Orang	30 Orang	30 Orang	65.000,000	30 Orang	65.000,000	30 Orang	240.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang

Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
6	0	0	1	0	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin		24 KK	24 KK	27,000,000.00	24 KK	27,000,000.00	24 KK	27,000,000.00	24 KK	45,000,000.00	24 KK	45,000,000.00	24 KK	171,000,000.00	Kecamatan Conggeang	
6	0	0	1	0	Monitoring Pemilihan Umum	Lancarnya Pemilu		1 kali / 12 Desa	1 kali / 12 Desa	30,000,000.00	1 kali / 12 Desa	30,000,000.00	1 kali / 12 Desa	30,000,000.00	1 kali / 12 Desa	33,192,295.00	1 kali / 12 Desa	33,192,295.00	1 kali / 12 Desa	156.384.590	Kecamatan Conggeang	
6	0	0	1	0	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik		4 jenis pelayanan publik	4 jenis pelayanan publik	40,000,000.00	4 jenis pelayanan publik	50,638,700.00	4 jenis pelayanan publik	82,685,565.00	4 jenis pelayanan publik	60,000,000.00	4 jenis pelayanan publik	60,000,000.00	4 jenis pelayanan publik	293.324.265	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Rapat Forkopim		4 kali	4 kali	40,000,000.00	4 kali	40,000,000.00	4 kali	40,000,000.00	4 kali	50,000,000.00	4 kali	85,091,463.00	4 kali	255.019.463	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Peringatan Hari-Hari Besar	Peringatan Hari-Hari Besar		2 kali	2 kali	35,000,000.00	2 kali	35,000,000.00	2 kali	35,000,000.00	2 kali	35,000,000.00	2 kali	35,000,000.00	2 kali	175.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa	jumlah dan nomenklatur kegiatan di tahun berjalan dibandingkan jumlah dan nomenklatur kegiatan pada tahun N di dokumen rencana lima tahunan	100%	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	375.000.000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
						Cakupan Desa yang melaksanakan Siskudes Kategori Optimal		100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
6	0	0	1	0	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatkan kompetensi aparatur Desa		12 desa	12 desa	40,000,000.00	12 desa	40,000,000.00	12 desa	40,000,000.00	12 desa	40,000,000.00	12 desa	40,000,000.00	12 desa	200,000,000.00	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang

Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
6	0	0	1	0	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Aparatur Desa yang dilatih tentang peraturan mengenai Desa		12 desa	12 desa	35,000,000	12 desa	35,000,000	12 desa	35,000,000	12 desa	35,000,000	12 desa	35,000,000	12 desa	175,000,000	Kecamatan Conggeang	
6	0	0	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat kualitas	laporan keuangan desa yang tepat waktu dibagi total desa yang melapor	100	100		100	100		100	100		100	100		100		
6	0	0	1	1		Persentase Ketercapaian Target PBB	jumlah realisasi PBB pada tahun dibagi jumlah SPPT yang diberikan pada tahun berjalan	99,53	100	60,000,000	60,000,000	100	100	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	300,000,000			Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi		2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	150,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Penyampaian SPPT ke wajib pajak		100%	12 DESA	30,000,000	12 desa	30,000,000	12 desa	30,000,000	12 desa	30,000,000	12 desa	30,000,000	12 desa	150,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	1	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase masalah Trantibum yang ditangani dengan baik	Jumlah linmas yang dibangun dibagi total jumlah linmas	100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%	100%		100%		
6	0	0	1	1		Cakupan penanggulangan bencana	jumlah anggota satlak yang dibangun dibagi jumlah total	100%	100%	60,000,000	60,000,000	100%	100%	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	3000,000,000			Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang

Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode		Bidang Penanggungjawab	Lokasi
									Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran		
							anggota satlak															
6	0	0	1	0	Pembinaan Linmas	Petugas Linmas yang dibina		120 Orang	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	150,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih		120 Orang	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	30,000,000	120 Orang	150,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif (rt, rw, lansia, pkk, dst) dibagi jumlah total lembaga kemasyarakatan	100%	100%	140,000,000	100%	140,000,000	100%	140,000,000	100%	140,000,000	100%	140,000,000	100%	700,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Pemberdayaan Keluarga	Masyarakat yang mengikuti pembinaan kesejahteraan keluarga		120 orang	120 orang	40,000,000	120 orang	40,000,000	120 orang	40,000,000	120 orang	40,000,000	120 orang	40,000,000	120 orang	200,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	Organisasi kepemudaan/ karang taruna yang dibina		60 orang	60 orang	40,000,000	60 orang	40,000,000	60 orang	40,000,000	60 orang	40,000,000	60 orang	40,000,000	60 orang	200,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Pembinaan BUMDes	Pengelola BUMDes yang mendapat pelatihan/pembinaan		60 Orang	60 Orang	30,000,000	60 Orang	30,000,000	60 Orang	30,000,000	60 Orang	30,000,000	60 Orang	30,000,000	60 Orang	150,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang
6	0	0	1	0	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Penyuluhan pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS		1 kali	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	30,000,000	1 kali	150,000,000	Kecamatan Conggeang	Kecamatan Conggeang

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Conggeang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)	81.01	82.81	84.61	86.40	88.20	90	90
2	Cakupan Desa yang melaksanakan siskudes kategori optimal (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan penanggulangan bencana (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah rumah tangga miskin – desil 1-2 (KK)	652 KK	587 KK	522 KK	456 KK	391 KK	326 KK	326 KK
5	Persentase Ketercapaian Target PBB (Persen)	99,53%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sakip (kategori)	D	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran (Persen)	97,17%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
8	Indeks pembangunan zona integritas (poin)	N/A	65	70	75	80	85	85
9	Jumlah inovasi Kecamatan (buah)	N/A	1	2	3	4	5	5

BAB VIII  
PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Rencana Strategis Kecamatan Conggeang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Conggeang. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR